



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :346/PID.Sus/2014/PN.Bln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JOHANADI Bin (alm) BAKRAN;**
Tempat Lahir : **Simpang Empat.**
Umur/ Tgl. Lahir : **49 Tahun / 2 Mei 1975.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat tinggal : **Jl. Nusa Indah Rt 1 Desa Baroqah Kec. Simpang Empat
Kab. Tanah Bumbu**
Agama : **Islam.**
Pekerjaan : **Swasta.**

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 8 September 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak, sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 27 Januari 2015 s/d tanggal 24 Pebruari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Pengadilan Negeri, tersebut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No.346/Pid.Sus/2014/PN.Bln, tertanggal 29 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan :

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan ke persidangan

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg PDM-217/Euh.2/BTL/10/2014, tertanggal 21 Januari 2015 yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JOHANADI Bin (alm) BAKRAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan primair Jaksa Penuntun Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHANADI Bin (alm) BAKRAN karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar pidana penjara 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok LA Menthol;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan secara lisan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa meminta dan memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringan nya, dengan mengemukakan alasannya : Terdakwa sangat menyesal, Terdakwa tulang punggung keluarga dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Batulicin oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Oktober 2014, Reg.Perk. No : PDM-217/Ep.2/BTL/10/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa JOHANADI bin (alm) BAKRAN pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus Tahun 2014 bertempat di Jl. Kodeco Km.4 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai terdakwa yang diduga membawa sabu-sabu, datang Andi dan Sofyang (masing-masing anggota Polres Tanah Bumbu) menemui Terdakwa yang sedang berdiri sendirian dan ketika keduanya memeriksa Terdakwa, keduanya menemukan terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam kotak rokok LA Mentol yang terdakwa taruh di kantong celana bagian depan yang terdakwa pakai.
- Bahwa sabu-sabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut adalah sabu-sabu milik terdakwa yang terdakwa beli dari Ruding (belum tertangkap) seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada Nanang (belum tertangkap) akan tetapi tanpa disertai dengan surat ijin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut ataupun surat keterangan rehabilitasi.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI No.LP. Nar.K.14.0317 tanggal 24 September 2014 yang ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si., Apt terhadap contoh serbuk yang ada dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 17 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Sunardi, S.Sos selaku penyidik dan Terdakwa sendiri, atas barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, dinyatakan bahwa berat sabu-sabu seluruhnya adalah 0,15 gram.

Perbuatan Terdakwa JOHANADI Bin (alm) BAKRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

S U B S I D A I R

Bahwa Terdakwa JOHANADI bin (alm) BAKRAN pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2014 bertempat di Jl. Kodeco Km.4 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai terdakwa yang diduga membawa sabu-sabu, datang Andi dan Sofyang (masing-masing anggota Polres Tanah Bumbu) menemui Terdakwa yang sedang berdiri sendirian dan ketika keduanya memeriksa Terdakwa, keduanya menemukan terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam kotak rokok LA Mentol yang terdakwa taruh di kantong celana bagian depan yang terdakwa pakai.
- Bahwa sabu-sabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut adalah sabu-sabu milik terdakwa yang terdakwa beli dari Ruding (belum tertangkap) seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada Nanang (belum tertangkap) akan tetapi tanpa disertai dengan surat ijin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut ataupun surat keterangan rehabilitasi.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI No.LP. Nar.K.14.0317 tanggal 24 September 2014 yang ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si., Apt terhadap contoh serbuk yang ada dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 17 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Sunardi, S.Sos selaku penyidik dan Terdakwa sendiri, atas barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, dinyatakan bahwa berat sabu-sabu seluruhnya adalah 0,15 gram.

Perbuatan Terdakwa JOHANADI Bin (alm) BAKRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya tercantum dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan yang secara keseluruhan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT** ; ,dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 Skj.22.00 Wita dijalan Kodeco Km.04 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa an. JOHANADI Bin (alm) BAKRAN pada saat penangkapan tersebut saksi bersama rekan saksi Briptu Sopyang.
- Bahwa sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pelaku yang diduga membawa, memiliki, menguasai narkoba jenis sabu di Jalan Kodeco Km.04 Desa Gunung Antasari, Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu kemudian kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kotak rokok merk LA Menthol yang berada di kantong celana bagian depan sebelah kanan ;
- Menurut keterangan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terserbut pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar jam 21.00 Wita di Jalan Transmigrasi (plajau) Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dari Sdr. RUDING (DPO) dengan cara membeli dari Sdr. RUDING (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Awalnya terdakwa disuruh Sdr. Nanang (DPO) untuk membelikan narkoba jenis sabu rencana untuk terdakwa pakai berdua kemudian Sdr. Nanang menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mencari narkoba jenis sabu namun terdakwa tidak dapat ketika terdakwa mengisi minyak bensin dijalan Transmigrasi (plajau) Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terdakwa bertanya kepada penjual minyak yang terdakwa tidak mengetahui namanya tersebut dimana mencari Narkoba jenis sabu kemudian si penjual minyak tersebut memberikan nomor handphone Sdr. Ruding kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Ruding memesan narkoba jenis sabu sebanyak 01 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa titipkan ditempat penjual minyak bensin tersebut kemudian terdakwa tinggal sebentar berjalan-jalan kemudian Sdr. RUDING menghubungi terdakwa bahwa sabunya sudah ada ditaruh pinggir jalan transmigrasi Plajau yang ditutup dengan batu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian terdakwa hendak bawa ke tempat Sdr. Nanang ketika sampai di Jalan Kodeco Km. 04 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terdakwa tertangkap dan ditemukan 01 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai ;

Bahwa atas keterangan saksi ke-1 (satu) tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SOFYANG DG, S.Sos dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana yakni, memiliki, menyimpan dan menguasai, obat Narkoba golongan I (bukan tanaman jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 17 Agustus 2014 Skj.22.00 Wita di Jalan Kodeco Km. 04 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu yang menjadi terdakwa adalah terdakwa an. JOHANADI Bin (alm) BAKRAN pada saat penangkapan tersebut saksi bersama rekan saksi Briptu Andi Rahmat Hidayat.
- Awalnya terdakwa disuruh Sdr. Nanang (DPO) untuk membelikan narkoba jenis sabu rencana untuk terdakwa pakai berdua kemudian Sdr. Nanang menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mencari narkoba jenis sabu namun terdakwa tidak dapat ketika terdakwa mengisi minyak bensin dijalan Transmigrasi (plajau) Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terdakwa bertanya kepada penjual minyak yang terdakwa tidak mengetahui namanya tersebut dimana mencari Narkoba jenis sabu kemudian si penjual minyak tersebut memberikan nomor handphone Sdr. Ruding kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Ruding memesan narkoba jenis sabu sebanyak 01 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa titipkan ditempat penjual minyak bensin tersebut kemudian terdakwa tinggal sebentar berjalan-jalan kemudian Sdr. RUDING menghubungi terdakwa bahwa sabunya sudah ada ditaruh pinggir jalan transmigrasi Plajau yang ditutup dengan batu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian terdakwa hendak bawa ke tempat Sdr. Nanang ketika sampai di Jalan Kodeco Km. 04 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terdakwa tertangkap dan ditemukan 01 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai ;

Bahwa atas keterangan saksi ke-2 (dua) tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terjadinya tindak pidana Narkoba tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Kodeco Km. 4 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa narkoba yang ditemukan adalah narkoba Golongan I yang terdiri dari : 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam kotak rokok merk LA Menthol di kantong celana bagian depan yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa pakai dan digunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar jam 21.00 Wita di Jalan Transmigrasi (plajau) Desa Barokah Kec. Simpang Empat seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ruding (Dpo)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/ menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang bahwa, selain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 0.15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) buah kotak rokok LA Menthol, 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia warna hitam barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya telah sah dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

1. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan terjadinya tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Kodeco Km.4 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
3. Bahwa benar narkotika yang ditemukan adalah narkotika Golongan I yang terdiri dari : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa di dalam saku celana bagian depan yang Terdakwa pakai;
4. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika sabu-sabu tersebut dari Sdr. RUDING (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
5. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Batulicin dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Oktober 2014, Reg.Perk.No : PDM-217/BTL/Ep.2/10/2014 yang merupakan dakwaan Subsidiaritas yaitu:

Primer : Pasal 112 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaair : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat subsideritas maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, dan apa bila dakwaan primer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan akan tetapi sebaliknya apa bila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan ke satu primair Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman ;

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri, maka yang bertindak sebagai pelaku dalam perkara ini yaitu Terdakwa **JOHANADI Bin (alm) BAKRAN** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad 2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan / dibenarkan oleh hukum atau bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JOHANADI Bin (alm) BAKRAN pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di Jl. Kodeko Km. 4 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa telah melakukan transaksi narkotika jenis sabu selanjutnya saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT dan SOFYANG DG.S.Sos melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan 1 paket narkotika jenis sabu seberat 0.15 (nol koma lima belas) gram yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. RUDING (DPO);

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka semua unsur dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI No.35 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**”, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHAP, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram 1 (satu) buah kotak rokok LA Menthol, dan 1 (satu) buah telephone genggam merk Nokia warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dijadikan alasan dalam menjatuhkan sanksi pidana;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANADI Bin (alm) BAKRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOHANADI Bin (alm) BAKRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Rutan) ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok LA Menthol ;
 - 1 (satu) buah telephone genggam merk Nokia warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **21 Januari 2015** oleh kami **AGUNG SULISTIONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTA GUNAWAN, S.H.** dan **HARRIES KONSTITUANTO S.H.M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. FAHRUL RIFANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh **HANINDYO BUDIDANARTO, S.H., MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

AGUSTA GUNAWAN, SH.

AGUNG SULISTIONO, SH.

HARRIES KONSTITUANTO, SH.M.Kn

PANITERA PENGGANTI

H. FAHRUL RIFANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)